



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR ~~274~~ TAHUN 2018  
TENTANG

AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
Bismillahirrahmanirrahim,  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : a. bahwa Irvan Juniarto Prabowo NPM 2011510085 adalah mahasiswa Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan aktif kuliah kembali Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.O/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;  
8. Peraturan Rektor Nomor 201 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Aktif Kuliah Kembali Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;  
9. Keputusan Rektor Nomor 405 Tahun 2017 tanggal 22 September 2017 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.  
10. Keputusan Rektor Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang Cuti Akademik mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 140/F.6.1-UMJ/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal Permohonan Aktif Kuliah Kembali.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKTIF KULIAH KEMBALI MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan waktu untuk aktif kuliah kembali mulai Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 kepada :
- N a m a : **IRVAN JUNIARTO PRABOWO**  
Nomor Pokok : 2011510085  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
- Kedua : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Setelah dikeluarkan surat keputusan ini, maka mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 03 Rajab 1439 H  
19 April 2018 M

Rektor,

  
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.  
NID. 20.261

Tembusan Yth.

1. Wakil Rektor I
2. Dekan Fakultas Agama Islam
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.